




LAPORAN HASIL PENELITIAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTAMADIA DATI II SEMARANG

Oleh :

HERNI WIDANARTI,SH



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

1998 / 1999


LAPORAN AKHIR PENELITIAN


1. Judul Penelitian : Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam pembagian warisan pada masyarakat Islam di Kecamatan Semarang Tengah Kotamadia Dati II Semarang.
2. Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Herni Widanarti, SH
 - b. Pangkat Jabatan : Lektor Muda / IIIC
 - c. Pengalaman dalam Bidang penelitian : Hukum Perdata
 - d. Sedang mengadakan Penelitian : Tidak
 - e. Tempat Penelitian : Fakultas Hukum UNDIP
 - e.1. laboratorium : Hukum Perdata
 - e.2. bagian : Keperdataan
 - e.3. fakultas : Hukum UNDIP
3. Jangka waktu penelitian : 2 bulan
4. Biaya yang diperlukan : Mandiri

Semarang, 6 Februari 1999

Mengetahui
Dekan Fakultas

Peneliti


Yasin Tasrip, SH, MH
Nip : 130.350.519


Herni Widanarti, SH
Nip : 130.835.922

RINGKASAN

Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam pembagian warisan pada masyarakat Islam di Kecamatan Semarang Tengah Kotamadia Dati II Semarang.

1. Latar belakang masalah.

- Belum adanya undang-undang nasional tentang warisan.
- Adanya keaneka-ragaman pendapat tentang keadilan dalam membagi Harta Bersama Perkawinan.
- Adanya keaneka-ragaman hukum waris yang berlaku bagi masyarakat.
- Bagi masyarakat yang beragama Islam, yang merupakan mayoritas penduduk, sudah ada ketentuan hukum waris dalam kitab sucinya, namun nampaknya kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

2. Tujuan.

- Untuk mengetahui seberapa jauh penduduk/masyarakat kecamatan Semarang Tengah melaksanakan hukum waris Islam dalam pembagian harta bersama perkawinan.
- Hasilnya diharapkan dapat merupakan sebagian perbendaharaan dalam mempertimbangkan hukum waris nasional dan merupakan sumbangan pemikiran.

3. Inti permasalahan.

Seberapa jauh pengaruh hukum Islam dalam pembagian harta bersama perkawinan dalam pembagian warisan pada masyarakat Islam di Kecamatan Semarang Tengah Kotamadia Dati II Semarang.

4. Bahan pustaka :

Mengacu karya-karya :

- Prof. Dr. Soepomo, SH.
- Prof. Djojodiguno, SH.
- Prof. Ter Haar.
- Prof. Mahmud Yunus.
- Dr. Ny. Suharsimi Arikunto.

5. Metodologi.

- Sifat/jenis penelitian ini deskriptif.
- Penentuan responden dengan purposive random sampling disamping random sampling biasa.
- Analisa lewat editing, coding dan tabulasi, kemudian dianalisa dengan statistik sederhana serta analisa kuantitatif.

6. Hasil/Kesimpulan.

- Biaya penguburan mayat, diperhitungkan/dibayar dari harta warisan (hukum Islam).
- Biaya konsumsi, selamat, diambilkan dari para ahli waris secara sukarela (hukum Islam/hukum adat).
- Hutang-hutang pewaris (kalau ada) dilunasi seluruhnya dari para ahliwaris (karena pertimbangan moral). Hukum adat dan hukum Islam menentukan hanya dalam batas kemampuan harta warisan.
- Isteri berhak atas harta bersama perkawinan (hukum Islam/hukum Adat dulu isteri bukan ahliwaris hanya berhak hidup layak selama masih hidup dan tidak kawin lagi).
- Bagian warisan anak laki-laki, lebih besar dari bagian anak perempuan = $\pm 2 : 1$ (Hukum Islam).

- Perbedaan agama tidak begitu berpengaruh dalam pembagian (Hukum Adat).
- Ahli waris yang membunuh pewarisnya hilang haknya untuk mewaris (Hukum Islam/Hukum Adat).
- Meskipun ahliwaris anak, isteri ada, maka bila bapak dan ibu ada mendapat bagian warisan (Hukum Islam).
- Cara pembagian harta bersama perkawinan lebih banyak yang dapat selesai dengan cara musyawarah daripada yang diserahkan pada pengadilan. Cara penyelesaian di pengadilan dipandang cara penyelesaian yang tidak bersahabat/tidak rukun.

KATA PENGANTAR

Di Indonesia sekarang ini belum terdapat suatu peraturan yang mengatur warisan yang bersifat nasional. Yang berarti di negara kita masih berlaku beraneka ragam hukum tentang warisan, seperti hukum waris menurut Islam (faroidl), hukum waris menurut hukum Adat dan hukum waris menurut hukum perdata (BW). Oleh karenanya masih terdapat beraneka ragam hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama perkawinan, maka sudah barang tentu menimbulkan berbagai kesulitan bagi para pihak pencari keadilan.

Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh GBHN, bahwa pemerintah bertujuan mengadakan pembangunan hukum yang bersifat nasional termasuk di dalamnya adalah hukum waris. Maka untuk menuju langkah itu kami mengadakan penelitian dengan judul: Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam pembagian warisan pada masyarakat Islam di Kecamatan Semarang Tengah Kotamadia Dati II Semarang.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini berguna terutama dalam proses mewujudkan hukum kewarisan nasional yang akan datang, sebagai bahan masukan.

Atas bantuan semua pihak , dengan ini Tim Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak Camat Semarang Tengah
2. Bapak Kepala K.U.A. Kecamatan Semarang Tengah
3. Segenap Bapak Kepala Kelurahan di wilayah Semarang Tengah
4. Para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Tengah.
5. Semua Pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini.

Semarang , 6 Februari 1999



HERNI WIDANARTI, SH

Peneliti

DAFTAR ISI

- RINGKASAN

- KATA PENGANTAR

- DAFTAR ISI

- DAFTAR TABEL

BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Studi Kepustakaan	6
BAB III	Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
BAB IV	Metodologi	23
BAB V	Hasil dan Pembahasan	25
BAB VI	Kesimpulan / Saran	60

- DAFTAR PUSTAKA

- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- TABEL 1 Banyaknya prosentase jawaban hal-hal yang harus segera dilakukan oleh keluarga
- TABEL 2 Banyaknya/prosentase jawaban mengenai pengambilan biaya pemakaman, memandikan, kain kafan dan penguburan.
- TABEL 3 Banyaknya prosentase jawaban biaya selamatan dikeluarkan.
- TABEL 4 Banyaknya/prosentase jawaban mengenai harta yang bisa dibagi.
- TABEL 5 Banyaknya prosentase jawaban sebelum dilakukan pembagian waris diadakan pembagian harta bersama perkawinan.
- TABEL 6 Banyaknya prosentase jawaban harta yang diwaris.
- TABEL 7 Banyaknya prosentase jawaban harta yang diwaris dan yang mewaris.
- TABEL 8 Banyaknya prosentase jawaban hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta peninggalan dari orang yang mati dibagi oleh ahli waris yang berhak.
- TABEL 9 Banyaknya/prosentase jawaban utang orang yang meninggal kepada Allah selalu dipenuhi ahliwaris.
- TABEL 10 Banyaknya/prosentase jawaban utang orang yang meninggal dunia kepada orang lain.

- TABEL 11 Banyaknya/prosentase jawaban jika utang orang yang meninggal lebih besar dari seluruh harta.
- TABEL 12 Banyaknya prosentase jawaban seorang isteri mempunyai hak HBP suami.
- TABEL 13 Banyaknya prosentase jawaban seorang suami mendapat hak HBP isteri.
- TABEL 14 Responden mengetahui bahwa suami memperoleh bagian harta bersama perkawinan karena kematian isterinya.
- TABEL 15 Banyaknya prosentase jawaban jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan suami atau isteri, anak dan bapak terhadap HBP.
- TABEL 16 Banyaknya prosentase jawaban bagian harta bersama perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena kematian ayah.
- TABEL 17 Banyaknya prosentase jawaban anak yang tidak beragama Islam berhak atas harta bersama perkawinan dari orang tuanya yang Islam.
- TABEL 18 Menggunakan Hukum Waris apa bilamana membagi HBP karena kematian Pewaris.
- TABEL 19 Banyaknya prosentase jawaban bila tidak seluruh ahliwaris sepakat menggunakan satu hukum waris.
- TABEL 20 Prosentase banyaknya responden pernah mendengar Undang Undang Peradilan Agama yang baru.

- TABEL 21 Banyaknya prosentase jawaban responden tentang Perbagian HBP telah diatur didalamnya.
- TABEL 22 Banyaknya prosentase jawaban di daerah ini sering orang membuat wasiat kepada ahli warisnya.
- TABEL 23 Prosentase jawaban responden cara membuat wasiat tersebut.
- TABEL 24 Prosentase jawaban ada pembatasan jumlah harta didalam pembuatan wasiat.
- TABEL 25 Prosentase jawaban responden seseorang diperbolehkan pada masa hidupnya memberikan hibah pada orang lain.
- TABEL 26 Prosentase jawaban responden seseorang pada masa hidupnya diperbolehkan memberikan hibah dari HBP pada salah seorang anak.
- TABEL 27 Prosentase jawaban responden ada pembatasan jumlah didalam pemberian hibah dari HBP kepada orang lain.
- TABEL 28 Prosentase jawaban responden pembatasan jumlah dalam pemberian hibah pada orang lain berapa besarnya.
- TABEL 29 Prosentase jawaban responden Hibah atas HBP yang diberikan kepada calon ahli waris semasa Pewaris masih hidup nanti diperhitungkan dalam pembagian waris nantinya.

TABEL 30 Prosentase jawaban responden mengetahui bahwa anak angkat itu berhak mendapat pembagian dari HBP karena kematian dari orang tua yang mengangkatnya.

TABEL 31 Prosentase jawaban responden jumlah bagian anak angkat dengan anak kandung dalam pembagian HBP karena kematian orang tua.

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu ketika ia dilahirkan, ketika ia kawin dan ketika ia meninggal.

Pada waktu manusia dilahirkan ia menjadi subjek hukum, yang berarti ia menjadi pengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa ia melangsungkan perkawinan. Ia bertemu dengan kawan hidupnya menjadi garwa, untuk membangun dan menunaikan darma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya keturunan.

Kemudian pada suatu saat manusia akan meninggal dunia, maka timbullah persoalan, apakah yang terjadi dengan segala sesuatunya yang ia tinggalkan.

Setiap manusia adalah pengemban hak dan kewajiban, kemudian tiba-tiba ia meninggal dunia, maka bagaimana tentang hak dan kewajibannya itu? Apakah semuanya akan lenyap berbarengan dengan meninggalnya orang itu? Sudah barang tentu tidak demikian, karena hak dan kewajiban seseorang adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban orang lain. Maka tidak cukup dikatakan bahwa hubungan-hubungan hukum itu akan lenyap seketika itu, oleh karena biasanya pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lenyap itu tidak merupakan seorang manusia saja atau sebuah barang saja, dan juga oleh karena hidupnya

seorang manusia yang meninggal dunia itu, berpengaruh langsung pada kepentingan-kepentingan beraneka warna dari pelbagai orang anggota lain dari masyarakat, dan kepentingan-kepentingan ini selama hidup seorang itu membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian orang itu, kalau tidak dikehendaki kegoncangan dalam masyarakat.

Berhubung dengan hal tersebut di atas, maka di dalam setiap masyarakat dibutuhkan suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu diselamatkan, agar masyarakat sendiri juga merasakan ketenteraman.

Mengenai soal-soal yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan, pengaturannya sudah barang tentu di dalam Hukum Waris.

Pengertian warisan yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Demikian menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia. Dalam bukunya yang sama beliau juga menegaskan bahwa pengertian warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa pewarisan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Seorang peninggal warisan atau pewaris yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan.
2. Seorang atau beberapa orang ahliwaris yang berhak menerima warisan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Di bidang hukum waris, walaupun negara Republik Indonesia sudah merdeka selama lebih dari 45 tahun, tetapi sampai sekarang belum mempunyai undang-undang yang mengatur masalah pewarisan yang berlaku untuk seluruh warganegara (unifikasi).

Masing-masing golongan masih menggunakan yang berbeda satu sama lain. Dikatakan demikian karena sampai sekarang terdapat hukum waris yang bermacam-macam yang berlaku bagi masing-masing golongan, yaitu:

1. Bagi orang keturunan Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing, yang tiap-tiap lingkungan daerah satu dengan daerah lainnya berlainan.
2. Bagi orang keturunan Eropa dan Tionghoa berlaku hukum waris yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek.
3. Bagi orang-orang yang beragama Islam berlaku hukum waris menurut hukum Islam, bila di daerahnya hukum Islam diterima sebagai hukum adat.

Perihal yang pertama, berdasarkan hasil yang disimpulkan dari "seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional" pada tahun 1975 di Yogyakarta, dikatakan antara lain :

1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum dan terutama akan dilakukan dengan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul-tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya berarti penggunaan konsepsi dan asas-asas hukum yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan jaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesia.

Kemudian mengingat fakta bahwa sebagian besar warganegara Republik Indonesia ini memeluk agama Islam, maka dalam hal pewarisan dapat terjadi dua kemungkinan:

1. Bahwa orang-orang yang memeluk agama Islam akan membagi harta warisan menurut tata cara dan norma-norma yang diatur dalam hukum waris Islam.
2. Bahwa di dalam masyarakat akan terjadi norma-norma yang mereka gunakan dalam hal membagi warisan itu, berdasarkan hukum adat setempat. Besar kemungkinannya hukum adat yang mereka gunakan itu merupakan hasil dari pengaruh hukum waris Islam.

Prioritas yang diberikan dalam penelitian-penelitian hukum adat ialah tertuju pada identifikasi dan inventarisasi hukum-hukum adat setempat yang berguna bagi kepentingan hukum nasional.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka akan timbul permasalahan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anggota masyarakat setempat tersebut apakah dipengaruhi oleh asas-asas hukum waris Islam, dalam pengertian apakah asas-asas hukum waris Islam ada yang dipakai sebagai pedoman pembagian warisan tersebut.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama di dalam masyarakat, dirasakan perlu adanya penelitian tentang pelaksanaan warisan di dalam masyarakat.